

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Desa

Hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti kapan awal mula Desa muncul sebagai sebuah entitas budaya, namun perlu diyakini bahwa desa sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (Azizi, 2016). Istilah Desa sangat sering terdengar di kalangan masyarakat. Secara etimologi, terma “Desa” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *dhesi* yang memiliki arti tanah tumpah darah atau tempat kelahiran. Seiring dengan sejak berlakunya otonomi daerah, sebutan Desa di Indonesia berkembang dan berbeda-beda. Di Aceh, Desa dikenal dengan sebutan *gampong*, *huta* di Sumatra Utara, *nagari* di Sumatra Barat, *gaukang* di Makassar, dan di Lampung dengan sebutan *tiyuh*. Perbedaan tersebut merupakan wujud penghargaan pemerintah atas beragamnya adat istiadat yang berlaku di setiap wilayah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa memiliki definisi (1) Kesatuan Wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); (2) Kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan; (3) Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (4) Tanah; tempat; daerah. Sedangkan

secara sosiologis, Desa dideskripsikan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau kumpulan penduduk yang menempati suatu lingkungan yang mengenal satu sama lain (Khoiriah & Meylina, 2017). Keberadaan Desa secara yuridis juga diakui dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan aturan tersebut, Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran dasar mengenai Desa bukan hanya sekedar tentang wilayah atau identik dengan suatu tempat saja, melainkan Desa merupakan sebuah organisasi bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak otonom didukung dengan adanya sistem pemerintahan yang tersusun secara sistematis didalamnya dan memiliki dasar hukum untuk melaksanakan pemerintahan, meningkatkan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, hal yang mendasari berdirinya suatu pemerintahan desa yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan unsur pelayanan pemerintah dalam melayani masyarakatnya (Zainudin, 2016). Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintahan Desa dilimpahkan

beberapa kewenangan yang telah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yaitu kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan yang lebih ekspansif diberikan peraturan perundang-undangan kini menjadikan pemerintahan Desa mempunyai tata kelola pemerintah layaknya pemerintahan Kabupaten/Kota. Kewenangan yang dimaksud juga mengubah sudut pandang atas Desa terhadap pembangunan nasional yang mulanya Desa dijadikan sebagai objek pembangunan kini berubah menjadi subjek pembangunan (Putri, 2016).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berlandaskan Asas yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Kepastian Hukum, yaitu ketentuan yang dibuat jelas, logis, dan tidak menimbulkan ambiguitas serta mengutamakan keadilan dalam setiap kebijakannya
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara
3. Tertib kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
4. Keterbukaan, yaitu asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas segala hal tentang proses penyelenggaraan negara

5. Proporsionalitas, yaitu memprioritaskan kesetaraan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6. Akuntabilitas, yaitu semua keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada setiap elemen masyarakat
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana dan harus berhasil berdasarkan tujuan yang diinginkan masyarakat
8. Kearifan lokal, yaitu harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku
9. Keberagaman, yaitu penghormatan atas norma yang berlaku di masyarakat Desa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara
10. Partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Asas-asas ini juga muncul dan dimuat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh karena itu, dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik dan bersih dari KKN harus berpedoman pada asas-asas yang telah dibuat.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa memiliki tugas melaksanakan pembangunan Desa dan menjamin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang dipimpinnya. Dalam menggarap penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu melaksanakan tugas serta

wewenang yang diberikan, Kepala Desa dibantu oleh unsur lain dari pemerintah Desa yakni Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekretariat Desa, yaitu terdiri dari Sekretaris Desa sebagai pimpinan sekretariat. Kepala urusan tata usaha dan umum, Kepala urusan keuangan, dan Kepala urusan pelaksanaan berkedudukan sebagai staf Sekretariat Desa.
2. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun.
3. Pelaksana Teknis, yaitu terdiri dari Kepala seksi pemerintahan, Kepala seksi kesejahteraan, dan Kepala seksi pelayanan.

Semua Perangkat Desa akan diusulkan dan diangkat oleh Kepala Desa setelah mendiskusikannya dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Meningkatnya jumlah dana yang disuplai oleh pemerintah pusat kepada Desa menjadi alasan yang masif terhadap pemerintah Desa untuk terus melakukan penyempurnaan dan mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang baik (Rivan, Arif & Maksum, 2019). Proses pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Disiplin anggaran yang dimaksud yaitu keuangan Desa mestinya dikelola selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dinobatkan menjadi perwakilan utama atas pemerintah Desa dalam hal mengelola keuangan Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Desa Selaku PKPKD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
4. Menetapkan PPKD;
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. Menyetujui RAK Desa; dan
7. Menyetujui SPP.

Kepala Desa melimpahkan Sebagian kekuasaannya untuk dilaksanakan oleh perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perangkat Desa yang termasuk sebagai PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan. Sekretaris Desa yang berfungsi sebagai koordinator PPKD mempunyai tugas untuk mengoordinasikan setiap proses penyusunan dan pelaksanaan atas laporan maupun kebijakan yang akan dibuat. Selain itu, Sekretaris Desa juga mengoordinasikan tugas perangkat Desa yang lain dalam menjalankan tugas selaku PPKD. Fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan

keuangan Desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, sedangkan Kaur dan Kasi lainnya bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang masing-masing yang ditetapkan dalam RKP Desa.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Desa untuk satu Periode tahun anggaran, dengan kata lain APBDes digunakan untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan. Struktur APBDes terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh Desa. Pendapatan Desa terbagi dalam 3 bagian, yaitu

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa terdiri dari:

- Hasil usaha,
- Hasil asset,
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan
- Pendapatan asli Desa lain.

b. Transfer

Transfer terdiri atas:

- Dana Desa

- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) Kabupaten/Kota
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan lain

Pendapatan lain terdiri dari:

- Penerimaan dari hasil kerja sama Desa,
- Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan,
- Bunga bank,
- Pendapatan lain Desa yang sah.

2) Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penganggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Menurut jenisnya, belanja Desa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang/jasa,
- c. Belanja modal, dan
- d. Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terbagi dalam 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- SILPA tahun sebelumnya,
- Pencairan dana cadangan, dan
- Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi:

- Pembentukan dana cadangan, dan
- Penyertaan modal.

2.3 Dana Desa

Pemberian Dana Desa pada dasarnya berfungsi sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendukung dalam mendanai program pemerintah desa yang ditunjang dengan adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan birokrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Tumbel, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah Desa. Oleh sebab itu Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan menjunjung tinggi aspek akuntabilitas dengan memprioritaskan rasa keadilan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Dana Desa dapat dijadikan motivasi masyarakat Desa untuk kembali bekerja sama membangun Desa melalui program padat karya dengan memanfaatkan seluruh potensi Desa dan memberdayakan kemampuan yang dimiliki masyarakat Desa. Kebijakan Dana Desa yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dikatakan mengandung nilai ekonomis dan politis. Secara ekonomis, Dana desa meningkatkan infrastruktur dan mendorong produktivitas masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Secara politis Dana Desa menyebabkan terpacunya masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan Pembangunan Desa (Jamaluddin et al., 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, proses pengelolaan Dana Desa terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. Penganggaran;
- b. Pengalokasian;
- c. Penyaluran;
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. Penggunaan;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Sanksi.

2.3.1 Perencanaan Dana Desa

Perencanaan merupakan suatu usaha atau strategi yang ditentukan sebagai proses dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Proses perencanaan menjadi titik tolak yang sangat penting diperhatikan dalam setiap program kegiatan (Hulu et al., 2018). Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam mengelola Dana Desa, pemerintah Desa harus membuat program kegiatan dengan diiringi partisipasi dari masyarakat setempat. Aparat Desa Menyusun rancangan perencanaan pembangunan Desa yang terintegrasi serta berpedoman pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa dimulai dengan Menyusun APBDesa yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan penjelasan secara rinci terkait program kerja desa dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Desa) untuk 1 tahun kedepan. RPJM Desa berisikan berbagai kebijakan untuk pembangunan Desa dalam jangka waktu 6 tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi kepala Desa yang menjabat untuk kepentingan pembangunan Desa. Penetapan dokumen perencanaan tersebut

didapat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang melibatkan beberapa pihak seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat umum. Musyawarah yang telah dilakukan harus menghasilkan dan menetapkan prioritas program serta kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

2.3.2 Pengalokasian Dana Desa

Pemerintah Pusat dalam hal ini DJPK akan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya dialokasikan ke setiap Desa oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap Provinsi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 menyebutkan setidaknya terdapat 4 komponen yang digunakan menjadi dasar perhitungan untuk perincian Dana Desa, yaitu:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Besaran pagu alokasi dasar Dana Desa yakni sebesar 65 % dari keseluruhan anggaran Dana Desa untuk setiap Desa yang dianggarkan. Pembagian alokasi ini dibagi secara seimbang berdasarkan jumlah penduduk setiap Desa. Pembagian tersebut dapat dikelompokkan seperti pada Tabel II.1

Tabel II.1 Rincian Alokasi Dasar Berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
0 s.d. 100 jiwa	Rp. 481.573.000,00
101 s.d. 1.000 jiwa	Rp. 561.574.000,00
1001 s.d. 5.000 jiwa	Rp. 641.574.000,00
5001 s.d. 10.000 jiwa	Rp. 721.575.000,00
>10.000 jiwa	Rp. 801..576.000,00

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/PMK.07/2020

Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% dari total keseluruhan anggaran Dana Desa, alokasi ini hanya diperuntukkan atas Desa yang tergolong Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal ditandai dengan tingginya jumlah penduduk miskin di Desa tersebut.

Alokasi Kinerja di hitung sebesar 3 % dari total keseluruhan anggaran Dana Desa, tolak ukur dalam pemberian alokasi ini yaitu dipilih berdasarkan Desa yang memiliki kinerja terbaik mengelola Dana Desa ditahun anggaran sebelumnya. Keputusan atas penilaian kinerja tersebut menggunakan 2 faktor penilaian, yaitu kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama dalam proses penilaian harus menunjukkan Desa yang dinilai tidak termasuk atas Desa yang menerima Alokasi Afirmasi. Kriteria kinerja yang dinilai yakni berdasarkan 4 variabel antara lain (1) kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, (2) pengelolaan atas Dana Desa, (3) capaian keluaran Dana Desa, dan (4) capaian hasil akhir atas pembangunan Desa. Ketika sebuah Desa tidak menerima alokasi afirmasi kinerja maupun alokasi afirmasi, maka besaran alokasi dasar mengalami perubahan menjadi 69% dari total keseluruhan anggaran yang

dibagikan. Besaran Alokasi Formula dihitung sebesar 31 % dari keseluruhan anggaran Dana Desa yang dilimpahkan. Alokasi ini dibagi dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

- a. Jumlah penduduk dengan bobot 10 %;
- b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40%;
- c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20%;
- d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30 %.

2.3.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari bupati/wali kota ketangan pemerintah Desa. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Penyaluran Dana Desa melalui 3 tahapan, yaitu:

- a. Tahap I sebesar 40% dari total keseluruhan pagu Dana Desa disalurkan dengan rentang waktu bulan Januari hingga Mei
- b. Tahap II sebesar 40% dari total keseluruhan pagu Dana Desa disalurkan dengan rentang waktu bulan Juni hingga Oktober
- c. Tahap III sebesar 20 % dari total keseluruhan pagu Dana Desa disalurkan dengan rentang waktu bulan November sampai dengan bulan Desember.

Pencairan atas Dana Desa yang disalurkan pada tahap pertama diajukan oleh Kepala Desa selaku PKPKD kepada Bupati melalui Camat didukung dengan melampirkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi yang telah ditentukan. Seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Pasal 24 ayat (1) bahwa dokumen yang menjadi persyaratan dalam proses permohonan penyaluran Dana Desa tahap pertama berupa: (1) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa; (2) peraturan Desa mengenai APBDDes; dan (3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

Kemudian proses pencairan Tahap kedua dapat dilakukan ketika Dana Desa yang sudah didapatkan sebelumnya sudah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan didukung dengan dilampirkannya laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan minimal sebesar 50% dan rata-rata capaian keluaran minimal sebesar 35%. Penyaluran Tahap ketiga Kepala Desa harus melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dengan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 75% serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa pada tahun anggaran sebelumnya. Berbeda halnya jika Desa berstatus “Desa Mandiri”, proses penyalurannya hanya melalui 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40% dari total keseluruhan pagu Dana Desa yang ditetapkan.

2.3.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan apa saja yang didahulukan dan menjadi kepentingan utama dalam penyelenggaraan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Kebijakan terkait prioritas penggunaan Dana Desa yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pengaturan penggunaan Dana Desa disusun berlandaskan 5 prinsip, yaitu:

- a. Kemanusiaan, yaitu memprioritaskan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan, yaitu mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan semua warga Desa tanpa adanya diskriminasi;
- c. Kebhinekaan, yaitu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang beragam dan unik;
- d. Keseimbangan alam, yaitu mengutamakan keselamatan lingkungan dengan berlandaskan asas kemanusiaan; dan
- e. Kepentingan nasional, yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2021 mengarahkan pemerintah Desa untuk berfokus pada program pencapaian *sustainable development goals* (SDGs). Program ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa dengan mengatasi kesenjangan sosial dan menumpas kemiskinan. Pemerintah Pusat memberikan arahan untuk mempercepat pencapaian tersebut melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa. Penggunaan Dana Desa yang sesuai kewenangan desa harus digunakan untuk mewujudkan Desa yang memiliki teknologi informasi yang modern dan terbarukan. Selain itu penggunaan Dana Desa diharapkan dapat membangun Desa yang sehat melalui Desa Aman Covid-

19, dinamis mengikuti perkembangan zaman, dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang muncul. Kemudian penggunaan Dana Desa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif Desa secara merata dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa juga disepakati melalui Musrenbang Desa yang nantinya hasil dari musyawarah tersebut akan dimasukkan sebagai berita acara yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa. Hal ini mengartikan bahwa dalam proses penetapannya harus tetap mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan kepada khalayak ramai terkait hasil dari musyawarah Desa secara masif. Tidak hanya pemerintah Desa, masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi aktif untuk melakukan hal tersebut. Kemudian pemerintah melaksanakan pelaporan penetapan kepada Menteri Desa paling lama 1 bulan sejak RKP Desa ditetapkan.

2.3.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Kepala Desa dibantu dengan perangkat Desa selaku PPKD dituntut untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan APBDes sesuai dengan seluruh tahap penyaluran Dana Desa. Laporan tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap semester dengan ketentuan paling lambat minggu keempat bulan Juli pada semester I pada tahun anggaran berjalan dan minggu keempat bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021, laporan realisasi penyerapan dan capaian output yang dilampirkan terdiri atas:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada tahap I dengan memperlihatkan minimal rata-rata penyerapan dan capaian keluaran masing-masing sebesar 50% dan 35%
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di tahap II penyaluran Dana Desa
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada tahap III dengan menunjukkan minimal rata-rata penyerapan dan capaian keluaran masing-masing sebesar 90% dan 75%
- d. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi yang diberikan seyogyanya diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh publik demi menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam sistem pengelolaan Keuangan Desa (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017)